



Peran Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional: Studi Kasus Konflik Antara Sudan Selatan dan Sudan Utara

Amanda Dewi Ariesta

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dina Alya Maisan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alya Putri

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Anisa Normalinda

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fredella Mu'alimah Al Farabi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Salwaa Syifaa Da'aniah

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Korespondensi penulis: c100230296@student.ums.ac.id

Abstract. *The prolonged conflict between North Sudan and South Sudan is rooted in political marginalization, economic inequality, ethnic and religious differences, and competition for natural resources, which have had a widespread impact on regional stability and human rights violations. This study aims to analyze the role and authority of the United Nations Security Council in resolving international disputes between the two countries. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, through the examination of books, scientific journals, and relevant UN official documents. The results show that the UN Security Council has a strong legal basis under the UN Charter, particularly Chapter VI and Chapter VII, and plays an active role through the establishment of peace missions such as UNISFA, UNMIS, UNMISS, and UNAMID. In conclusion, the UN has contributed significantly to promoting peace and stability in Sudan and South Sudan, although its effectiveness still faces various political and structural challenges.*

Keywords: *Role of PBB, Peace, International Conflict*

Abstrak. Konflik berkepanjangan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan berakar pada marginalisasi politik, ketimpangan ekonomi, perbedaan etnis dan agama, serta perebutan

Received Januari 04, 2025; Revised Januari 06, 2025; Accepted Januari 07, 2025

*Amanda Dewi Ariesta, c100230296@student.ums.ac.id

sumber daya alam yang berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian sengketa internasional antara kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi PBB yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Piagam PBB, khususnya Bab VI dan Bab VII, serta berperan aktif melalui pembentukan misi perdamaian seperti UNISFA, UNMIS, UNMISS, dan UNAMID. Kesimpulannya, PBB telah berkontribusi signifikan dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di Sudan dan Sudan Selatan, meskipun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan politik dan struktural.

Kata Kunci : Peran PBB, Perdamaian, Sengketa Internasional

LATAR BELAKANG

Sejak masa kolonial, wilayah Sudan Selatan telah mengalami marginalisasi sistematis yang membuat perpecahan dengan Sudan Utara secara sosial, ekonomi, dan kultural. Awal mula perang saudara terjadi ketika suku Anya-nya yang berasal dari Sudan Selatan yang mayoritas penduduknya adalah orang Afrika dan menganut agama Kristen dan Animisme, memberontak pemerintah Sudan Utara yang mayoritas Muslim dan berlatar belakang etnis Arab. Alasannya karena wilayah selatan merasa diabaikan oleh pemerintahnya. Setelah kemerdekaan Sudan tahun 1956, muncul kecurigaan akan korupsi karena masih terdapat kemiskinan dan ketimpangan walaupun pendapatan minyaknya begitu signifikan, keterbelakangan ekonomi dan ketidakadilan distribusi mengenai kekuasaan membuat hubungan antara pusat dan perifer semakin pecah belah.

Protes dan unjuk rasa yang muncul akibat dominasi kekuasaan politik menyebabkan pemberontakan bersenjata yang berakar dengan permintaan untuk pemisahan diri. Perjanjian damai yang dibuat pun kerap gagal diimplementasikan karena lemahnya kapasitas penegak negara dan resistensi elite yang lebih mementingkan konsolidasi kekuasaan dibanding rekonsiliasi nasional. Bahkan setelah kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011, negara ini terus mengalami konflik internal yang justru memperkeruh karena adanya pertentangan antar etnis dan kelompok politik, perebutan sumber daya minyak dan kurangnya perlindungan terhadap warga sipil. Konflik- konflik ini yang memberikan kerugian di bidang Ekonomi, pelanggaran HAM, dan kelaparan. Membuat negara investor merugi dalam

jumlah besar (Alit, 2021).

Konflik bersenjata yang berlangsung antara Sudan Utara dan Sudan Selatan ini terus menjadi perhatian dunia Internasional, terkhusus organisasi perdamaian dan keamanan dunia (PBB). PBB sebagaimana lembaga internasional dan Dewan Keamanan mempunyai hak untuk mengintervensi dan mewujudkan perdamaian dan keamanan antara Sudan dan Sudan Selatan. PBB juga melalui Dewan Keamanan mendirikan tiga unit khusus untuk menjaga perdamaian, yakni UNISFA, UNMIS dan UNMISS. UNISFA atau *United Nations International Security For Abyei* merupakan badan yang didirikan oleh Dewan Keamanan untuk bertugas dalam perang Sudan. UNMIS atau *United Nations Mission In Sudan* merupakan badan yang didirikan PBB untuk membuat dan menjaga perdamaian di Sudan. Anggotanya berisikan sukarelawan, aktivis, polisi hingga militer. Badan ini dibentuk karena konflik di Sudan yang tak kunjung usai berhenti dan terus berkepanjangan, sehingga PBB berinisiatif mendirikan badan ini. Melalui beberapa unit khusus ini, PBB setidaknya telah membantu negara terkait dalam bidang Ekonomi, mengurangi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan mencegah kelaparan. PBB juga membentuk operasi perdamaian melalui Dewan Keamanan yang bernama UNAMID yang merupakan misi penggabungan dari PBB dan Uni Afrika, yang berfokus pada konflik di Darfur (wilayah di bagian barat Sudan).

Konflik Sudan dan Sudan Selatan memakan 500 ribu jiwa penduduk dan menyebabkan 750.000 penduduknya mengungsi ke negara lain demi alasan keamanan dan kehidupan yang lebih baik. Maka dari itulah penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai bantuan Hukum dan peran PBB yang memiliki kedudukan krusial dalam konflik ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini dengan menerapkan metode kajian pustaka atau yang dikenal sebagai metode studi literatur. Dalam kajian pustaka untuk menggambarkan konflik bersenjata antara Sudan Selatan dan Sudan Utara, penulisan ini memutuskan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memiliki karakteristik analisis data dengan cara deskriptif dan induktif serta berlandaskan teori-teori yang sudah ada. Sumber yang digunakan diambil dari berbagai literatur dan data empiris, termasuk buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Pendekatan penelitian

yang digunakan ini untuk mengeksplorasi keterlibatan PBB dalam usaha penyelesaian konflik bersenjata antara Sudan Selatan dan Sudan Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam Penyelesaian Sengketa Internasional menurut Piagam PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan untuk melindungi perdamaian dan melakukan tindakan kolektif yang efektif (Pratama, 2010); (Chinyanganya & Mhlanga, 2015). Dewan Keamanan PBB adalah lembaga utama dalam struktur PBB, dengan tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Pratama, 2010); Rasyid & Lestari, 2024). Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian sengketa internasional didasarkan pada serangkaian landasan hukum yang kuat, terperinci, dan mengikat, yang seluruhnya termasuk dalam Piagam PBB. Kewenangan ini memungkinkan PBB untuk mengintervensi konflik dan mewujudkan perdamaian, terutama dalam menangani konflik yang kompleks seperti yang terjadi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, yang disebabkan oleh marginalisasi dan ketidaksetaraan yang berlebihan.

Dua metode digunakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mencapai tujuan utamanya, terutama dalam mencegah penganiayaan dan menjaga keamanan internasional. Metode-metode tersebut adalah penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa terhadap ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi dalam Bab VII Piagam (Istanto, 2010) dalam (Kristian, 2022).

Seperti yang tercantum dalam Pasal 24 Piagam, wewenang Dewan Keamanan PBB telah dijelaskan dalam Bab VI, VII, VIII, dan XII Piagam. Bab VI, Pasal 33–38 membahas sengketa internasional yang melibatkan paksaan atau kekerasan. Bab VIII, Pasal 55–60 membahas kawasan kesepakatan. Fungsi dan wewenang Dewan Keamanan PBB sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut:

1. Untuk memelihara keamanan dan perlindungan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk menjelaskan setiap situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan konflik internasional.
3. Untuk merekomendasikan metode atau ketentuan penyelesaian konflik yang dimaksud.
4. Untuk memaksimalkan efektivitas pengembangan sistem dalam produksi persenjataan.
5. Untuk menentukan apakah terdapat tindakan agresif atau perdamaian, dan merekomendasikan tindakan yang sesuai.
6. Untuk mendorong peserta menerapkan sanksi ekonomi atau langkah lain yang tidak memerlukan penggunaan kekuatan untuk mencegah atau menahan agresi. Untuk mengumpulkan taktik militer melawan agresor.
7. Untuk merekomendasikan penerimaan anggota baru.
8. Untuk melaksanakan fungsi perwalian PBB di “Kawasan strategis.”
9. Untuk merekomendasikan kepada Majelis Umum pengembangan Sekretaris Jenderal dan berkolaborasi dengan Majelis untuk memilih Hakim Mahkamah Internasional (Shaw, 2014) dalam (Kristian, 2022).

Bab V Piagam (Pasal 24 Piagam PBB) menjelaskan langkah-langkah awal yang diambil oleh Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memastikan keamanan dan keselamatan internasional. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memastikan agar PBB dapat menjalankan tugasnya dengan lancar dan efektif, para anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan juga bertindak atas nama para anggota dalam menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, sesuai dengan ayat (2) Pasal yang sama, Dewan Keamanan harus melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan pada tujuan dan prinsip-prinsip PBB, sehingga dalam pelaksanaannya Dewan Keamanan tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, mereka “setuju menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan DK-PBB sesuai dengan Piagam”, sehingga resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DKK-PBB mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*Legal binding*). Menurut Bab VI dan VII, Dewan Keamanan PBB diberi wewenang khusus. Jenis kekuasaan pertama memungkinkan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jenis kekuasaan kedua memungkinkan Dewan Keamanan PBB untuk

mengambil tindakan untuk melindungi atau memulihkan keamanan dan perdamaian dunia setelah ancaman atau pelanggaran terjadi (Tirta, 2011).

Jika sengketa dianggap serius, para pihak mengancam untuk menggunakan kekuatan atau benar-benar menggunakannya, atau jika dianggap sebagai ancaman yang melanggar hak asasi manusia, Dewan Keamanan PBB dapat memutuskan adanya suatu “ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi” dan akan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Bab VII dan Pasal 41 dan 42 Piagam PBB (pasal 39 Piagam).

Pasal 39 Piagam PBB

Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk mencegah bertambahnya buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan dan akan menganjurkan atau meneruskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 41 Piagam PBB

Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini. Termasuk tindakan-tindakan memulai dengan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan- hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraph, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik.

Pasal 42 Piagam PBB

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dewan Keamanan PBB, yang sering disebut sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki tanggung jawab khusus terkait stabilitas dan keamanan internasional. PBB menjelaskan bagaimana Dewan Keamanan dapat campur tangan dalam masalah dalam negeri suatu negara ketika masalah tersebut berpotensi menjadi konflik besar dan meningkat hingga mempengaruhi komunitas internasional. Dalam konflik antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, PBB menggunakan Dewan Keamanan untuk mendirikan tiga unit khusus untuk melawan penganiayaan, yaitu UNISFA, UNMIS, dan UNMISS. UNISFA, yang juga dikenal sebagai *United Nations International Security for Abyei*, adalah alat yang digunakan oleh Dewan Keamanan untuk bertindak di Sudan. UNMIS, yang juga dikenal sebagai *United Nations Mission in Sudan*, adalah organisasi yang didirikan oleh PBB untuk menciptakan dan mempromosikan perdamaian di Sudan. Anggotanya terdiri dari sukarelawan, polisi aktif, dan bahkan militan. Badan ini dibentuk karena konflik di Sudan yang tidak kunjung berakhir dan berkepanjangan, sehingga PBB mengambil inisiatif untuk membentuk badan ini. Meskipun demikian, UNMIS memiliki mandat untuk mengembangkan dan mengelola perdamaian secara kemanusiaan sesuai dengan prinsip-prinsip PBB dan fase penyelesaian masalah. UNMISS, yang sering disebut sebagai Misi PBB di Sudan Selatan, adalah organisasi yang dikelola oleh Departemen Keamanan PBB di Sudan Selatan. Sukarelawan dan pihak otoritas keamanan juga berperan penting. Dalam hal perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan, badan ini memiliki mandat untuk membantu mempromosikan Sudan Selatan (Rasyid & Lestari, 2024).

Selain itu, Selain itu, penyaluran bantuan kemanusiaan dan sosialisasi keamanan kepada masyarakat setempat juga dilakukan. Kemerdekaan Sudan Selatan merupakan hasil dari bantuan PBB, khususnya stabilitas politik dan keamanan untuk pembangunan negara. Resolusi PBB Nomor 1996 Tahun 2011 memberikan mandat kepada UNMISS untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan upaya konsolidasi terkait perdamaian dan mendorong pembangunan (Rasyid & Lestari, 2024).

Kewenangan Bab VII (Pasal 42) menentukan mandat dari misi-misi ini, terutama dalam hal perlindungan warga sipil. Selain itu, Dewan Keamanan menunjukkan kerja sama multilateral dengan menjalankan operasi perdamaian bersama Uni Afrika melalui misi UNAMID di wilayah Darfur.

Penerapan Dewan Keamanan PBB dalam Mendorong Perdamaian antara Sudan Selatan dan Sudan Utara

Pendekatan PBB dalam keamanan internasional dibagi menjadi empat tahapan krusial yang saling berkesinambungan. Menurut Kobena (2023), tahap pertama adalah pencegahan konflik melalui deteksi dini dan mediasi Departemen Urusan Politik. Tahap kedua, pembuatan perdamaian, melibatkan negosiasi diplomatik untuk menghentikan agresi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pembangunan perdamaian diterapkan setelah konflik usai untuk memperbaiki fungsi negara dan supremasi hukum agar krisis tidak terulang kembali. Seluruh proses ini didukung oleh peran penjaga perdamaian yang bertugas memisahkan kekuatan yang berselisih dan mereduksi ketegangan di daerah bermasalah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan.

Sesuai dengan Pasal 7 Piagam PBB, organisasi ini membentuk enam lembaga utama termasuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan Mahkamah Internasional sebagai pilar fungsional dalam menjaga perdamaian dunia. Secara khusus, Dewan Keamanan (UNSC) berwenang melakukan intervensi terhadap isu domestik suatu negara jika berpotensi mengancam stabilitas internasional. Implementasi peran ini terlihat pada penanganan konflik berkepanjangan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, di mana PBB membentuk misi perdamaian seperti UNISFA, UNMIS, dan UNMISS. Sebagai contoh, UNMIS yang terdiri dari personel sipil dan militer mandatnya difokuskan pada upaya kemanusiaan dan pembangunan perdamaian berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar PBB.

Sebagai badan yang dibentuk Dewan Keamanan PBB, UNMISS memainkan peran krusial dalam membantu Sudan Selatan mencapai perdamaian dan stabilitas nasional. Melalui kerja sama antara sukarelawan dan aparat keamanan, misi ini tidak hanya menyalurkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga mendukung konsolidasi politik dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Sejak kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011, UNMISS terus berkomitmen mencegah konflik, melindungi warga, serta membantu pemerintah dalam memperkuat sektor keadilan dan keamanan negara.

Upaya lain yang pernah dilakukan PBB adalah pada jauh beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada 2005, Dewan Keamanan PBB membentuk perjanjian damai untuk dua pihak negara yang berkonflik agar diharapkan dapat menghentikan segala bentuk perseteruan dan menciptakan gencatan senjata. Perjanjian damai kali ini menjadi

sorotan masyarakat Internasional disebabkan setelah sekian banyaknya upaya damai yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB tidak ada yang pernah berhasil, namun pada perjanjian kali ini justru dapat diterima oleh pihak Sudan dan kelompok Pemberontakan Sudan Selatan. Selain Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada 2005 tersebut, saat Sudan Selatan sudah resmi merdeka menjadi negara baru dan memisahkan diri dari Sudan, Resolusi masih dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk kedua negara tersebut dikarenakan keduanya sempat kembali konflik atas perebutan wilayah Heglig.

Akhirnya kembali dikeluarkanlah resolusi No. 2046 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk memaksa kedua negara untuk menghentikan perang dan melakukan diskusi untuk perdamaian, dikhawatirkan konflik tersebut jika dibiarkan berkepanjangan akan berseskolusi menjadi perang besar. Pelaksanaan resolusi tersebut diawasi oleh Uni Afrika dan DK PBB. Dalam pelaksanaan jika ada salah satu negara yang tidak mematuhi resolusi maka akan diberlakukan tindakan berdasarkan pasal 41 Piagam PBB oleh Dewan Keamanan yang dimotori Amerika Serikat. Pasal tersebut menyebabkan dapat terjadi pengambilan tindakan tindakan non-militer seperti sanksi ekonomi, untuk mendukung keputusannya. Meskipun awalnya pasal ini mendapat penolakan dari China dan Rusia karena sanksi ini dinilai tidak efektif untuk menghentikan konflik di Sudan, akhirnya dalam menghadapi desakan dari DK PBB dan China membuat Sudan dan Sudan Selatan melunak. Kedua negara memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dan mulai menarik pasukan militer masing masing dari wilayah sengketa kedua negara. Sudan secara terang- terangan menyatakan ingin kembali berdialog dengan Sudan Selatan sedangkan Sudan Selatan belum menyatakan apapun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang berperan menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dengan Dewan Keamanan sebagai lembaga utama yang kewenangannya diatur dalam Piagam PBB, khususnya Bab VI tentang penyelesaian damai dan Bab VII tentang tindakan paksa, termasuk penyelidikan sengketa, rekomendasi perdamaian, penetapan ancaman, serta penerapan sanksi nonmiliter. Upaya PBB dilakukan melalui pencegahan konflik, penghentian perang, pembangunan perdamaian jangka panjang, dan dukungan pasukan penjaga perdamaian,

sebagaimana tercermin dalam misi UNMISS di Sudan Selatan sejak 2011 yang berfokus pada perlindungan warga, bantuan kemanusiaan, dan dialog pascakonflik. Melalui Resolusi No. 2046 Tahun 2012, PBB mendorong gencatan senjata dan kesepakatan damai meskipun menghadapi tantangan politik, termasuk veto dari beberapa negara. Secara umum, PBB berhasil berkontribusi dalam proses perdamaian Sudan Utara dan Sudan Selatan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh resistensi politik lokal dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan penguatan kerja sama internasional dan kapasitas operasional misi PBB untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan (Saragih, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Alit, R. F. (2021). *Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam (Studi Kasus : Konflik Sudan dan Sudan Selatan Terkait Wilayah Heglig)*. 161–189.
- Chinyanganya, J. M., & Mhlanga, J. (2015). The South Sudan Conflict: Continental and International Implications. *Journal of International Studies*, 11(December 2013), 113–130.
- Kristian, D. Y. (2022). Konflik Bersenjata Internasional Tanpa Melanggar Prinsip Non-Intervensi : (Kasus Suriah). *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 2(6), 103–110.
- Pratama, G. A. (2010). *Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan African Union (AU) dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur-Sudan [Skripsi tidak dipublikasikan]*. Universitas Lampung.
- Rasyid, T., & Lestari, W. (2024). *Peran PBB Dalam Negosiasi Resolusi Konflik Sudan Utara dan Sudan Selatan*. 2(20210510047).
- Saragih, A. A. (2011). *Misi Perdamaian PBB Dalam Penanganan Konflik : Studi Kasus Peran UNAMID Dalam Pencapaian Resolusi Konflik Darfur Tahun 2007-2011*.
- Tirta, A. L. (2011). Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) Dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional. *Jurnal YUSTIKA*.